

BPN SERGAI MINTA PERAN MASYARAKAT MENYUKSESKAN PROGRAM PTSL



Sumber gambar: <https://waspada.co.id/>

SEIRAMPAH, Waspada.co.id – Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) menargetkan sebanyak 11.160 bidang tanah milik warga akan mendapat sertifikat melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada tahun 2023.

Kasubag Tata Usaha BPN Kabupaten Sergai, Juli Handayani Nasution, mengatakan pihaknya juga akan melakukan pengukuran 3.148 hektar tanah di 8 Kecamatan yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai.

“Pada tahun ini kami akan membuat surat hak atas tanah 11.160 bidang dan 3.148 hektare tanah dalam program PTSL. Jadi prosesnya pengukuran dan penerbitan sertifikat untuk tahun ini kita lakukan di 8 Kecamatan,” kata Juli, Senin (20/3).

Juli menerangkan, PTSL merupakan program penerbitan sertipikat dimulai dari pengukuran sampai penerbitan sertifikat tanah di satu wilayah yang dimulai dari tingkat desa atau kelurahan.

Pada tahun ini terdapat 23 desa yang ada di delapan kecamatan di Kabupaten Serdang Bedagai yang mengikuti program PTSL.

Delapan kecamatan itu adalah Kecamatan Dolok Merawan, Tebingtinggi, Tebing Syahbandar, Bandar Khalifah, Perbaungan, Pegajahan, Dolok Masihul dan Pantai Cermin. “Jadi tahapan PTSL ini sudah kita mulai dari penyuluhan, pendataan, pembuktian hak, pengumuman dan pengesahan hingga penerbitan sertifikat,” ujar Juli.

Juli menegaskan, program PTSL dilaksanakan untuk memberikan kepastian hukum atas tanah yang dimiliki masyarakat. Selain itu, lewat program sertifikat tanah, BPN yakin dapat meningkatkan ekonomi masyarakat.

“Dengan adanya program ini nilai tanah masyarakat semakin meningkat, dan dapat digunakan jika sewaktu waktu diperlukan,” ujarnya.

Sejauh ini banyak masyarakat yang belum memiliki sertifikat dan melakukan pengukuran atas tanahnya.

Untuk itu, BPN Sergai terus gencar melakukan sosialisasi dan melakukan pengukuran tanah masyarakat sesuai dengan penetapan Lokasi PTSL.

Juli mengungkapkan, masyarakat juga tidak perlu khawatir sebab biaya penerbitan PTSL ditanggung pemerintah. Maka perlu peran masyarakat khususnya pemerintah daerah dan aparatur desa untuk mensukseskan program tersebut.

Ia pun mengajak khusus pemerintah desa untuk membantu petugas PTSL dalam melakukan pengukuran tanah masyarakat.

“Untuk biaya sertifikat itu ditanggung pemerintah mulai dari penyuluhan, pemeriksaan bidang tanah, penerbitan SK, data yuridis dan fisik tanah sampai penerbitan sertifikat, diluar biaya itu seperti alas hak atau surat tanah yang belum ada atau belum lengkap, biaya materai, fotokopi surat surat tanah, pembuatan patok tanah dan BPHTB ditanggung oleh pemohon,” pungkasnya.

Sumber Berita:

1. <https://waspada.co.id/2023/03/bpn-sergai-minta-peran-masyarakat-menyukseskan-program-ptsl/>, 20/03/23.
2. <https://www.hariansib.com/detail/Marsipature-Hutanabe/2023--BPN-Sergai-Targetkan--11-Ribu-Bidang-Sertifikat-Hak-Atas-Tanah-Melalui-Program-PTSL/20/03/23>.

Catatan:

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruan/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Pasal 1 angka 1 dan 2

1. Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk

pemberian tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya, dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

2. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan PTSL yang dilaksanakan desa demi desa di wilayah kabupaten dan kelurahan demi kelurahan di wilayah perkotaan yang meliputi semua bidang tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum Hak atas Tanah masyarakat berlandaskan asas sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan.

Pasal 4

- (1) PTSL meliputi seluruh objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia.
- (2) Objek PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baik bidang tanah yang belum ada hak atas tanahnya maupun bidang tanah hak yang memiliki hak dalam rangka memperbaiki kualitas data pendaftaran tanah.
- (3) Objek PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi bidang tanah yang sudah ada tanda batasnya maupun yang akan ditetapkan tanda batasnya dalam pelaksanaan kegiatan PTSL.
- (4) Pelaksanaan kegiatan PTSL dilakukan dengan tahapan:
 - a. Perencanaan;
 - b. Penetapan lokasi;
 - c. Persiapan;
 - d. Pembentukan dan penetapan panitia adjudikasi PTSL dan satuan tugas;
 - e. Penyuluhan;

- f. Pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis;
 - g. Penelitian data yuridis untuk pembuktian hak;
 - h. Pengumuman data fisik dan data yuridis serta pengesahannya;
 - i. Penegasan konversi, pengakuan hak dan pemberian hak;
 - j. Pembukuan hak;
 - k. Penerbitan sertipikat hak atas tanah;
 - l. Pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan; dan
 - m. Pelaporan.
- (5) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai objek, subjek, alas hak, dan proses serta pembiayaan kegiatan PTSL.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan PTSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui kegiatan PTSL, atau gabungan dari kegiatan PTSL dengan program dan/atau kegiatan lain, yaitu:
- a. Program Sertifikasi Lintas Sektor;
 - b. Program Sertifikasi massal swadaya masyarakat;
 - c. Program atau kegiatan sertifikasi massal redistribusi tanah objek landreform, konsolidasi tanah, dan transmigrasi; atau
 - d. Program atau kegiatan sertifikasi massal lainnya, atau gabungan dari beberapa/seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan PTSL, maka secara bertahap:
- a. Kepala Kantor Pertanahan menetapkan lokasi penyebaran target PTSL yang dikonsentrasikan pada beberapa desa/kelurahan dan/atau kecamatan; dan
 - b. Kepala Kantor Wilayah BPN menetapkan lokasi penyebaran target PTSL yang dikonsentrasikan pada beberapa kabupaten/kota dalam satu provinsi.
- (2) Kepala Kantor Wilayah BPN dapat melakukan mobilisasi/penugasan pegawai dari Kantor Wilayah BPN dan dari Kantor Pertanahan ke Kantor Pertanahan lain dengan memperhatikan dan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya manusia yang ada di lingkungan Kantor Pertanahan dan Kantor Wilayah BPN.

- (3) Penugasan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang diperbantukan untuk melaksanakan PTSL pada Kantor Pertanahan yang ditunjuk dibuat dalam bentuk keputusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 36

- (1) Panitia Ajudikasi PTSL melakukan pengumpulan, pengelompokan, pengolahan, dan penyimpanan data PTSL, yang meliputi:
 - a. Dokumen data yuridis yang terdiri dari identitas pemegang hak, alas hak, berita acara yang dibuat panitia, bukti pengumuman, Berita Acara Pengesahan data fisik dan data yuridis dan surat keputusan pemberian hak;
 - b. Dokumen data fisik: data pengukuran dan perhitungan hasil pengukuran, gambar ukur, peta bidang tanah, dan surat ukur;
 - c. Daftar isian pendaftaran tanah dan hak atas tanah;
 - d. Buku tanah;
 - e. Sertipikat Hak atas Tanah;
 - f. Bukti-bukti administrasi keuangan; dan
 - g. Data administrasi lainnya.
- (2) Penyimpanan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk elektronik.